



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 5 TAHUN 1999

T E N T A N G

**IZIN PENGEBORAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak terkait dinyatakan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang – Undang tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 pada Diktum kedua menyatakan, menghentikan semua Pungutan Pajak Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah terhitung mulai tanggal 23 Mei 1998 ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan menetapkan kembali Izin Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negar RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
 5. Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang–Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Nomor 57 Tahun 1982);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
 11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
 12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor : 048.K/008/M.PE/1995 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor : 048.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah;

14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor : 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Dati II.
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor : 1946.K/102/M.PE/1995 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor KEP.39/MenLH/8/96 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor KEP.12/MenLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 005.K/10/DDJG/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
20. Keputusan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 013.K/1014/DDJG/1996 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi;
21. Keputusan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 014.K/1014/DDJG/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengendalian, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG IZIN PENGEBORAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Direktorat Jenderal adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi;
- d. Direktur adalah Direktur Geologi Tata Lingkungan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi;
- e. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Tingkat I Kalimantan Timur;
- f. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah;
- h. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas maupun yang di bawah permukaan tanah;

- i. Pengeboran Air Bawah Tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan pengeboran yang telah mendapat izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi;
- j. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung Air Bawah Tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- k. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain;
- l. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi;
- m. Izin Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah izin atau kuasa untuk membor/mengambil Air Bawah Tanah dan mengambil Air Permukaan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- p. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan/pengeboran, pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (2) Izin Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah atau cq. Dinas Pertambangan;
- (3) Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat saran teknis yang mengikat dari Dirjen/atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

- (1) Izin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan berupa :
 - a. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - b. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - c. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan.
- (2) Bentuk Surat Izin ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikecualikan/tidak diperlukan bagi keperluan penelitian dan penyelidikan oleh Instansi/Badan Hukum/Lembaga yang telah mendapat penugasan dari Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikecualikan/tidak diperlukan bagi :
 - a. Keperluan air minum dan rumah tangga;
 - b. Kebutuhan kurang dari 50 (lima puluh) meter kubik sebulan, dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.

BAGIAN PERTAMA ISI DAN SIFAT IZIN

Pasal 5

Izin berisikan pemberian hak pada pemohon untuk melakukan pengeboran, pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan beserta pembatasannya.

Pasal 6

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan masing-masing berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 1 (satu) tahun;
- (4) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana termaksud pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Air Permukaan dapat diberi izin oleh Kepala Daerah tanpa saran teknis dari Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

BAGIAN KEDUA TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pengaturan mengenai persyaratan Surat Izin Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengeboran Air Bawah Tanah harus dilakukan oleh Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat izin;
- (2) Perusahaan pengeboran Air Bawah Tanah yang dimaksud ayat (1) pasal ini wajib melaporkan hasil pengeborannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk satu titik pengeboran lokasi yang diajukan dalam permohonan;
- (2) Setiap rencana perubahan titik pengeboran yang telah diberikan, harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air dari laboratorium yang ditunjuk;
- (2) Pemeriksaan mutu air yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperlukan untuk penggunaan diluar konsumsi dan industri.

Pasal 12

- (1) Untuk pencatatan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan pemegang izin diwajibkan memasang meteran air (Water Meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai satuan meter kubik (M3) yang telah ditera;
- (2) Penggunaan meteran air sah jika sudah dilengkapi tanda segel oleh Dinas Pertambangan;
- (3) Pencatatan pengambilan air dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh petugas yang berwenang;
- (4) Pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemilik dengan masyarakat.

- (5) Pengadaan, pemasangan meteran air menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (6) Biaya pengadaan, dan pemeliharaan meteran air sebagaimana tersebut ayat (5) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (7) Pengadaan, pemasangan meteran air sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Untuk setiap 5 (lima) buah sumur bor yang dimiliki, atau setiap pengambilan Air Bawah Tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter perdetik, pemegang izin diwajibkan menyediakan 1 (satu) sumur pantau.

BAB IV PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Tidak membayar pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam surat izin;
- c. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- d. Tidak melakukan daftar ulang.

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan penutupan dan atau penyegelan atas titik pengambilan/pembuangan air;
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 16

Apabila dalam pelaksanaan Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan tata guna tanah dan air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VI

OBJEK DAN SUBJEK IZIN PENGEBORAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 17

Objek Izin adalah :

- a. Pengeboran Air Bawah Tanah;
- b. Pengambilan Air Bawah Tanah;
- c. Pengambilan Air Permukaan.

Pasal 18

Subjek Izin Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah perseorangan atau Badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang melakukan pengeboran, pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 19

Setiap permohonan izin dipungut iuran sebagai berikut :

(1) Besarnya iuran atas izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah :

- | | |
|---|---------------|
| a. Pengeboran pertama sebesar.....
(Seratus Ribu Rupiah). | Rp. 100.000,- |
| b. Pengeboran kedua sebesar.....
(Dua Ratus Ribu Rupiah) | Rp. 200.000,- |
| c. Pengeboran ketiga sebesar.....
(Tiga Ratus Ribu Rupiah) | Rp. 300.000,- |
| d. Pengeboran keempat sebesar.....
(Empat Ratus Ribu Rupiah) | Rp. 400.000,- |

(2) Besarnya iuran atas Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

- | | |
|--|---------------|
| a. Pengambilan pertama sebesar.....
(Lima Puluh Ribu Rupiah) | Rp. 50.000,- |
| b. Pengambilan kedua sebesar.....
(Seratus Ribu Rupiah) | Rp. 100.000,- |
| c. Pengambilan ketiga sebesar.....
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) | Rp. 150.000,- |
| d. Pengambilan keempat sebesar.....
(Dua Ratus Ribu Rupiah) | Rp. 200.000,- |

(3) Biaya penyelidikan dan pemeriksaan lokasi Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Tim Tingkat II dan Tim Kanwil Pertambangan) dibebankan kepada pemohon yang perhitungannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PUNGUTAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Denda dikenakan kepada perorangan maupun Badan Hukum dan/atau Badan Usaha yang melakukan Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang tidak memiliki Surat Izin Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan sebesar 2 (dua) kali tarif yang berlaku.
- (3) Apabila denda sudah dikenakan sebagaimana ayat (2) pasal ini, maka kepada perorangan maupun Badan Hukum dan/atau Badan Usaha segera mengurus surat izin.

Pasal 21

- (1) Biaya untuk kegiatan Tim PABT Tingkat Pusat dibebankan kepada APBD Tingkat II Kutai sebesar 15 % (lima belas persen) dari 20 % (dua puluh persen) hasil penerimaan pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan setelah dikurangi upah pungut 5 %.
- (2) Dari hasil penerimaan pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini ditetapkan 10 % biaya operasional dan 10 % untuk biaya pengendalian.pengawasan yang dikelola oleh Dinas Pertambangan.
- (3) Kepada Dinas Pertambangan diberikan upah pungut 5 % dari hasil iuran pada Pasal 19.
- (4) Upah Pungut sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan pembagiannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - b. Pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan Tata Guna Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- c. Pengawasan dalam rangka penertiban kegiatan perusahaan Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tanpa izin.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali Pajak Terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan dan jumlah hasil produksi dari kegiatan usahanya yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak Terhutang.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 26

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 28

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan rumah;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan saksi ;
- e. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap perusahaan/perorangan yang melakukan Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan kembali pada Dinas Pertambangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama atau yang bertentangan dengan peraturan tingkat atasnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 13 April 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
K E T U A,**

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

t t d

DRS. H.A.M.SULAIMAN. MSc

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor Tanggal

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 5 TAHUN
TENTANG
PENGEBORAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

A. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah secara Nasional. Pemerintah Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II disamping mengurus rumah tangga Daerahnya sendiri juga mengatur urusan-urusan Pusat yang telah dilimpahkan atau diserahkan pengurusannya kepada Pemerintah Daerah.

Air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung atau tidak langsung sehingga karena itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata maka pemanfaatan haruslah diabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan masyarakat akan air termasuk dapat mencukupi. Air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Dengan lajunya usaha-usaha pembangunan khususnya dibidang industri, telah mengakibatkan penggunaan air semakin meningkat. Perusahaan-Perusahaan Industri membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak dan melaksanakan proses industri juga baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penunjang Perusahaan-Perusahaan Industri tersebut mengambil air, baik Air Bawah Tanah maupun Air Permukaan. Sebagai akibat dari tumbuh dan berkembangnya industri tersebut berpengaruh pula terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air terutama air bersih untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian baik dari segi kuantitas dan maupun kualitas.

Menyadari akan akibat-akibat sampingan akan tumbuh dan berkembangnya industri-industri tersebut khususnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan akan air, Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai harus segera mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan agar maksud melindungi dan menjaga kelestarian air beserta sumber-sumber air maupun lingkungan sekitarnya dapat tercapai sebaik-baiknya. Langkah-langkah dan tindakan tersebut berupa pengendalian usaha-usaha Pengeboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dituang dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah.

Langkah-langkah dan tindakan-tindakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ini, semuanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Timur berwenang mengatur hal-hal tersebut.

Dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Sebelum membuat sumur ke 5 terlebih dahulu diwajibkan membuat Sumur Pantau.
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas

